



INFORMASI PUBLIK:
Hak Anda untuk tahu!
www.komisinformasi.bantenprov.go.id

KLIPING KORAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Media/Koran : Banten Raya
Hari/Tanggal : Rabu, 2 Maret 2016
Halaman Koran : 8 dan 7

PEMERINTAHAN

Biro Umum Tak Puas Putusan KI Banten

BIRO Umum Setda Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten melakukan gugatan informasi ke Pengadilan Tata Urusan Negara (PTUN). Gugatan itu diajukan lantaran Biro Umum Setda Pemprov Banten tidak puas dengan putusan Komisi Informasi (KI) Banten, terkait sengketa informasi permohonan dokumen pelaksana anggaran (DPA) di Biro Umum Setda Banten.

Menurut Kepala Biro Umum Setda Banten Siti Nina Ma'ani, dari pemohon mengajukan mediasi, dan jika belum puas maka diajukan

● Baca **Biro** Hal 7

Biro Umum Tak Puas Putusan KI Banten

● Sambungan dari Hal 8

sengketa informasi melalui sidang ajudikasi. Jika masih tidak puas bisa melanjutkan proses ke PTUN dan langkah terakhir adalah Mahkamah Agung. "Artinya langkah yang dilakukan oleh kami, adalah mengikuti mekanisme yang ada. Dalam sengketa informasi, tidak bisa diselesaikan di bawah tangan," kata Nina kepada Banten Raya, Selasa (1/3).

Langkah yang dilakukan oleh Biro Umum, lanjut Nina, sesuai Pasal II Peraturan Komisi Informasi (Perki 1 Tahun 2010), bahwa dapat diberikan oleh Badan Publik adalah daftar dari dokumen pelaksanaan anggaran daerah (DPAD). Mantan Karo Humas ini mengaku, mendukung keterbukaan informasi. Namun, tidak semua informasi bisa dipublish. "Saya orang yang sangat mendukung keterbukaan informasi, apalagi saya pernah menjabat sebagai Karo Humas yang tentunya sangat mendukung keterbukaan informasi. Namun, tidak semua informasi bisa diberikan, karena ada informasi yang dikecualikan," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Divisi Advokasi Sosialisasi dan Edukasi (ASE) KI Banten, Ade Jahran mengatakan, adanya gugatan yang dilayangkan oleh Biro Umum ke KI Banten, berawal pada saat pemohon yang bernama Khaerudin meminta informasi dokumen pelaksana anggaran (DPA) pada Biro Umum Setda Banten. "Kemudian kami proses. Setelah proses, Majelis Komisioner memutuskan, bahwa DPA itu terbuka. Karena DPA adalah informasi publik, dan keputusan kedua Biro Umum harus memberikan DPA tersebut kepada pemohon," kata Ade usai diskusi bersama Pokja wartawan harian media cetak dan elektronik Banten, di sekretarian Pokja di Palima, Serang.

Berdasarkan Undang-undang yang berlaku, lanjut Ade, jika pemohon dan termohon tidak puas maka boleh mengajukan keberatan ke PTUN. Dalam sengketa informasi ini, kata Ade, Biro Umum tidak puas dengan keputusan KI Banten sehingga mengajukan keberatan ke PTUN. "Artinya keputusan KI terkait sengketa informasi antara Khaerudin dengan Biro Umum, saat ini berada di PTUN.

Karena, Biro Umum tidak puas dengan keputusan Majelis Komisioner," katanya.

Mantan wartawan ini mengaku, surat gugatan dari PTUN ini diterima oleh KI Banten pekan kemarin. Saat ini, lanjut Ade, pihaknya sedang menyiapkan sejumlah berkas untuk menghadapi gugatan di PTUN. "Kami menerima surat pekan kemarin. Kami saat ini sedang menyiapkan

semua risalah dan kronologi persidangan Majelis Komisioner," ungkapnya.

Ade menilai, gugatan yang dilakukan oleh Biro Umum merupakan langkah dan mekanisme yang berlaku sesuai dengan Undang-undang. Hal ini sudah biasa terjadi dan sudah dialami oleh KI Banten. "Kami sudah biasa digugat. Karena sebelumnya kami juga pernah digugat," imbuhnya. (satibi)